



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Sei Beringin, 29 Januari 1981, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sungai Beringin, Rt.15, Rw 05, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon ;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Rengat, 25 Agustus 1984, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Datuk Sarimin, Rt. 003, Rw.001, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 10 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 2006, dan dicatat oleh

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat,
Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/31/V/2006 tanggal 17 Mei 2006;

2. Bahwa saat akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Datuk Sarimin, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - a. R. Syaqla Junaidi Binti Junaidi, lahir pada tanggal 16 Februari 2010;
 - b. R. Aysah Junaidi Binti Junaidi, lahir pada tanggal 6 Agustus 2018;anak – anak tersebut diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun Pertengahan tahun 2018, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah disebabkan ;
 - a. Antara dan Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham dalam membina rumah tangga ;
 - b. Bahwa Pemohon berselingkuh, dan mengakui kepada Temohon, dan Termohon minta bercerai ;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai;
 - d. Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada termohon, kemudian rujuk, dan menjatuhkan talak untuk kedua kalinya kepada Termohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2018 saat mana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban suami isteri;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga;
8. Bahwa akibat dari prilaku dan perbuatan Pemohon sendiri, menyebabkan Termohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.Memberi izin Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 14 Januari 2020, tanggal 21 Januari 2020 dan tanggal 28 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Junaidi (Pemohon) NIK.1402012901810002 tanggal 14 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 229/31/V/2006 tanggal 17 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2) ;

B. Bukti Saksi:

1. xxx umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Hang Tuah, RT. 13 RW. 06 Dusun V Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon sejak tahun 1989 yang lalu ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sejak bulan Mei tahun 2006 yang lalu di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di kelurahan Skip Hulu kecamatan Rengat hingga berpisah ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui bahwa sudah satu tahun lamanya Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selang beberapa hari kemudian Pemohon juga keluar dari rumah kediaman bersama tersebut hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali ;
 - Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sekitar satu tahun yang lalu namun tidak berhasil ;
2. xxx umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Hang Tuah RT.013, RW.005 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sejak bulan Mei tahun 2006 yang lalu di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di kelurahan Skip Hulu kecamatan Rengat hingga berpisah ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui bahwa sudah satu tahun lamanya Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah, Pemohon

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pergi dari rumah kediaman bersama, hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui bahwa sudah satu tahun lamanya Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama, hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sekitar satu tahun yang lalu namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 14 Januari 2020, tanggal 21 Januari 2020 dan tanggal 28 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon sebagai warga Desa Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah berupa akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 17 Mei 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (xxx), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga berakhir dengan pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 17 Mei 2006 dan mereka telah dikaruniai dua orang anak ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah berpisah sejak satu tahun yang lalu ;
3. Bahwa sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakhir dengan pisah tempat tinggal ;
4. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek dan Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon selaku suami, dan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon serta setelah mendengar keterangan Pemohon dan juga saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan tidak terdapat data dan fakta yang menunjukkan bahwa Termohon selaku istri telah berbuat nusyuz/durhaka kepada Pemohon, sementara di sisi lain rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena sebagai suami Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka majelis berpendapat bahwa sehubungan dengan perceraian ini, dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman kepada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara Eks Officio (karena jabatannya) majelis hakim akan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah selama 3 (tiga) bulan menjalani masa Iddah, Kiswah, dan Muth'ah ;

Menimbang, bahwa terkait dengan segala pembebanan kepada Pemohon tersebut maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai hak-hak Termohon untuk mendapatkan nafkah Iddah, dan Kiswah selama menjalani masa Iddah, dan juga haknya untuk mendapatkan Muth'ah, maka menurut majelis hal-hal tersebut dipandang cukup beralasan hukum, karena disamping setelah memperhatikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, serta dikuatkan pula oleh bukti berupa keterangan para saksi yang diajukan di persidangan oleh Pemohon, tidak terdapat data dan fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat sebagai isteri secara nyata telah berbuat nusyuz (durhaka) terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan b serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar Nafkah Iddah, Muth'ah, dan Kiswah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu pula mengemukakan Pendapat fuqaha' dalam kitab al-Iqna' II hal 118, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut ;

و يجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya ; *Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani masa iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah ;*

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya beban Nafkah Iddah, Muth'ah, dan Kiswah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon, maka dengan tetap memperhatikan kemampuan Pemohon

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penghasilannya sebagai wiraswasta serta memperhatikan pula kondisi ekonomi saat ini, maka Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa jumlah beban tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan x 3 bulan
= Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
2. Kiswah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
3. Muth'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Kiswah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar sebagaimana diktum angka 4.1 s/d 4.3 kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jefi Efrianti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Jefi Efrianti, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp620.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Rgt